Vol 3 No 02 (2022): November
Page 124 – 132

ISSN (Print): 2809-199X
ISSN (Online): 2809-154X

Mabahits — Jurnal Hukum Keluarga

PANDANGAN ISLAM TERHADAP IDDAH CERAI MATI WANITA KARIR DIDESA KANDANG TEPUS KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

Beni Ashari, SH.I., MH

Siti Fatimatuzzahro

Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember
Kazhazahro@gmail.com

ABSTRACT

Women as citizens have the same rights and obligations as well as opportunities as a man to play a role in development in all fields. In such circumstances if the career woman is suddenly abandoned by her husband, her activities will be faced with religious provisions called iddah or ihdad. When her husband dies, they have to go through the iddah period, while the iddah that took place in the village of Kennel Tepus, Senduro sub-district, not all career women perform their iddah in accordance with sharia rules because of the demands of work and responsibility to support their families.research uses a qualitative method (field research) with a This phenomenological type of research. This research succeeded in concluding: 1) the practice of 'iddah divorcing for career women in Kandangtepus Village, Senduro Subdistrict, Lumajang Regency, which is in accordance with religious and shari'ah rules, although not all of them perform the 'iddah in full which has been explained in the hadith and the Qur'an' an, but sometimes they go out of the house to earn a living in order to support themselves and their children.. 2) that the Islamic view of the 'iddah of divorce and death for career women whose husbands live in death is the same as women in general, namely 4 months 10 days. and According to M. Quraish Sihab, Islam allows a woman who is experiencing iddah to leave the house to earn a living in order to support her life and her children after the departure of her husband.

ABSTRAK

Wanita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama seperti seorang pria untuk berperan dalam pembangunan disegala bidang.dalam keadaan demikian jika wanita karir tersebut tiba-tiba ditinggal mati suaminya, aktivitasnya akan dihadapkan dengan ketentuan agama yang disebut iddah atau ihdad.istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa iddah, sedangkan iddah yang terjadi di desa kandang tepus kecamatan senduro ini tidak semua wanita karir melakukan iddahnya sesuai dengan

aturan syariat karena tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab untuk menafaqohi keluarganya.Penilitian ini menggunakan metode kualitatif (*fild research*) dengan jenis penelitian fenomenologi.Penilitian ini berhasil memyimpulkan:1)praktek ‘iddah cerai mati wanita karir di Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yaitu sesuai dengan aturan agama dan syari’at walaupun tidak semuanya yang melakukan ‘iddah secara lengkap yang sudah di jelaskan dalam hadits dan Al-Qur’an, akan tetapi adakalanya mereka keluar rumah untuk mencari nafkah agar bisa menghidupi dirinya dan anaknya..2)bahwa pandangan islam terhadap ‘iddah cerai mati wanita karir yang di tinggal mati oleh suaminya sama halnya dengan wanita pada umumnya yaitu 4 bulan 10 hari.dan menurut M.quraish sihab,islam memperbolehkan seorang wanita yang mengalami iddah untuk keluar rumah guna mencari nafkah guna untuk menghidupi kebutuhan hidupnya dan anaknya setelah kepergian suaminya.

1. Latar Belakang

Wanita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama seperti pria untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang. Peran wanita sebagai mitra itu sejajar dengan pria diwujudkan melalui peningkatan kemandirian peran aktifnya dalam pembangunan, termasuk dengan upaya mewujudkan keluarga beriman dan bertaqwa, sehat, serta untuk pengembangan anak, remaja, dan pemuda.

Sedangkan wanita karir yaitu wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb).[1] Karir adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karier selalu di kaitkan dengan uang dan kuasa. Namun bagi sebagian yang lain, masalah tentu bukan sekedar itu, karir juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkandengan panggilan hidup.[2]Ketika seorang wanita memilih untuk menjalani sebuah pekerjaan,terutama bagi seorang wanita yang sudah menikah,tentu ia akan memiliki peran ganda yang dapat menimbulkan persoalan baru yang lebih kompleks dan rumit[3]. jika wanita karir tersebut seorang muslimah yang tiba tiba ditinggal mati oleh suaminya, aktivitasnya dihadapkan kepada ketentuan agama yang disebut *‘iddah atau ‘ihdad.*

Perkawinan menjadi putus salah satunya adalah kematian, apabila salah satu dari keduanya meninggal maka perkawinannya menjadi putus dan diantara keduanya terjadilah perceraian. Istri yang ditinggal wafat oleh suaminya harus menjalani masa *‘iddah*. Sebagai wanita yang yang berpisah dari suaminya karena perceraian atau

[1]Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 372.
[2]Elys Farihacha Ismawati, *Wanita Antara Karir Dan Keluarga (Bagaimana Pandangan Islam Tentang Wanita Karir, Nafkah dan Keluarga)*, (Jawa Timur: CV. Global Aksara Pres, 2021), 19.
[3] Jurnal Siti Ermawati, *Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier ditinju Dalam PerspektifIslam)*, Jurnal Edutama Vol. 2, No. 2, 2016, 1.

kematian, harus mengakui kebersihan rahim, demi kematian dan kehormatan suaminya.[4]

Kewajiban menjalankan *'iddah* bagi seorang perempuan setelah perpisahan dengan suaminya baik karena talak ataupun kematian suaminya menjadi dasar hukum *'iddah* adalah sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"wanita wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (nenunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang di ciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami_ menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana."[5]

Sedangkan masa berkabung itu sendiri adalah 4 bulan 10 hari. Arinya suami telah meninggalkan iddah untuk jangka waktu 4 bulan 10 hari dan tidak dalam kondisi hamil dan jika istri disaat kondisi hamil jadi *'iddahnya* hingga sampai melahirkan. Selama ada wanita yang suaminya bercerai atau meninggal tidak diizinkan meninggalkan rumah dan tidak diizinkan untuk menikah lagi. Ada State Law juga berlaku untuk wanita karir yang bercerai atau ditinggal mati suaminya kecuali dalam keadaan darurat atau situasi mendesak (kebutuhan darurat).

Perempuan yang ditinggal oleh suaminya dalam keadaan hamil masa *'iddahnya* berlangsung sampai dirinya melahirkan, perempuan yang ditinggal wafat dalam kondisi tidak hamil memiliki waktu *'iddahnya* empat bulan sepuluh hari. Perempuan dicerai suaminya saat menstruasi atau pernah menstruasi adalah tiga kali suci dari haid atau tiga quru', sesdangkan perempuan yang dalam keadaan belum pernah menstruasi maka iddahnya adalah tiga bulan[6].

[4]Hidayati, Nuzulia Febri. "*Rekonstruksi Hukum 'Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).*" Mazahibuna 1, no. 1 (2019) : 57.
[5]Qs. Al-Baqarah (2): 228.
[6]Ria Rezky Amir, *Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)*, Jurnal Al-Mauizhah, Vol. 1, No. 1, 2018,9.

Sedangkan ‘*iddah* wanita karir yang terjadi Di Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro, tidak semua wanita karir melakukan *‘iddahnya* sesuai dengan aturan syari’at karena tuntutan pekrjaan dan tanggung jawab untuk menafaqohi keluarganya dan untuk keberlangsungan hidup wanita karir tersebut, karena keadaan tersebutlah menyebabkan wanita karir tersebut turun langsung untuk mencari biyaya hidupnya untuk keluarganya, meskipun islam sudah menjelaskan secara jelas tentang kewajiban menjalankan *‘iddah*.

Maka dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan pengkajian lebih dalam mengenai Pandangan Islam Terhadap *‘Iddah* Cerai Mati Wanita Karir di Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, bahwasannya didalam Islam wanita yang melakukan *‘iddah* tidak boleh keluar selama masa *‘iddah* tersebut selesai, baik itu cerai mati ataupun cerai talak, namun yang terjadi di Desa Kandangtepus Kecamatam Senduro Kabupaten Lumajang *‘iddah* tersebut kurang diterapkan oleh masyarakatnya, bahkan cenderung tidak di perdulikan. Walaupun masa *‘iddah* merupakan suatu aturan yang harus dilakukan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, namun keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan aturan yang ada. Representasi sementara yang mendorong penelitian ini, dapat peneliti paparkan beberapa masalah yang akan dibahas:1) Bagaimana Praktek *‘Iddah* Wanita Karir Di Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?.2)Bagaimana Pandangan Islam Terhadap ‘Iddah Wanita Karir Di Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang? Masalah-masalah inilah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini. Tanggapan untuk pertanyaan yang pertama yaitu menjelaskan tentang bagaimana praktek iddah wanita karir yang dilakukan di Desa Kandang tepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Dan tanggapan yang kedua yaitu bagaimana pandangan agama islam terhadap praktek iddah wanita karir di Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

2. Pembahasan

a. Praktek *‘iddah* wanita karir di Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

‘Iddah adalah hukumnya wajib secara syar’i di dalam setiap perpisahan yang dikecualikan oleh *syari’at* (yaitu perpisahan dengan adanya perceraian sebelum dijima’ maka tidak ada *‘iddah* di dalamnya). Dan tidak halal bagi seorangpun untuk menggugurkan *‘iddah* dengan sebab apapun, bahkan seandainya wanita yang

diceraikan masih kecil atau sudah terlalu tua bahkan mandul sekalipun, yang demikian itu berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

"...dan hitunglah waktu 'iddah itu." (QS. Ath-Thalaq: 1)

Adapun yang terjadi pada wanita yang melalukan *'iddah* di Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, masing-masing dari mereka mempunyai pemahaman dan penerapan *'iddah* tersendiri. Berikut hasil penelitian tentang *'iddah* cerai mati wanita karir di Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang:

Menurut Ibu Anisa, dusun wonorejo selaku masyarakat yang melakukan *'iddah* berpendapat bahwa:

> "seorang yang ditinggal mati oleh suami sangatlah susah apalagi jika tidak ditinggali harta warisan. Mau tidak mau ia harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya karena jika ia tidak menjadi kepala keluarga siapa lagi yang akan menanggung kebutuhan hidupnya. seperti pengalaman saya sendiri selama menjalani massa Iddah kemarin saya tidak bisa jika harus sempurna menjalankan Iddah karena sebelum masa Iddah berakhir saya harus memenuhi kebutuhan hidup anak-anak saya yang masih sekolah dengan cara bekerja. akan tetapi meskipun saya harus bekerja saya tetap menjalankan syarat_syarat Iddah tersebut yaitu tidak berpenampilan menarik yang bisa menggoda seorang lelaki juga ia tidak berhias diri karena untuk menghindari fitnah ketika saya keluar dari rumah.[7]

Pada umumnya wanita karir yang melakukan iddah di Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang ini memiliki beberapa perbedaan pendapat ketika melakukan iddah, ada diantara mereka yang sepenuhnya berdiam diri didalam rumah selama melakukan iddah akan tetapi ada juga diantara mereka yang melakukan iddah dengan keluar rumah karena harus memenuhi kebutuhan hidupnya juga anak-anaknya karena tidak ada lagi yang menafaqohinya kecuali dengan dirinya bekerja.

Menurut pendapat Ibu Rohimah, dusun wonorejo selaku masyarakat yang melakukan *'iddah* mengatakan bahwa:

[7]Anisa, *Wawancara*, Wonorejo 01 Februari 2022.

"meskipun saya seorang wanita karir, saya tetap menjalankan iddah sesuai dengan syari'at islam karena saya tau iddah itu wajib dilakukan oleh seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, akan tetapi saya sendiri tidak sepenuhnya berdiam diri di rumah karena jika saya selalu berdiam di rumah saya tidak akan bisa melupakan suamimaka dari itu saya keluar rumah hanya sekedar berbincang-bincang dengan tetangga guna untuk menghindari rasa bosan dan sedih terus menerus ketika didalam rumah saya juga kadang-kadang keluar rumah hanya untuk mengantar anak yang masih kecil untuk sekolah setelah itu kembali lagi".[8]

Perbedaan penerapan seorang wanita karir yang melakukan iddah merupakan hal yang lumrah, karena setiap manusia memiliki pemikiran sendiri-sendiri dan setiap wanita tersebut pasti memikirkan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setelah ditinggalkan oleh suaminya.

Mencermati pernyataan yang diungkapkan narasumber diatas, bahwa praktek tentang *'iddah* cerai mati wanita karir di Desa Kandangtepus itu tidak jauh berbeda, dengan kata lain melaksanakan *'iddah* itu harus sesuai aturan syari'at walaupun terkadang tidak semua wanita yang melakukan penuh yaitu 4 bulan 10 hari, dikarenakan ada kebutuhan yang mendesak seperti halnya menafkahi keluarganya karena setelah kepergian suaminya tersebut anaknya tidak ada yang menafaqohi, maka dari itu wanita tersebut turun tangan langsung untuk membiyayai hidupnya dan keluarganya.

Pada dasarnya pemahaman *'iddah* yang telah di jelaskan oleh narasumber di atas sejalan dengan mayoritas ulama yang menganjurkan untuk tidak keluar rumah ketika masih dalam masa berkabung, dan selama masa itu wanita tersebut dilarang memakai pakaian yang bagus, wangi-wangian, celak dan lain sebagainya yang menimbulkan syahwat.

b. Pandangan Islam terhadap *'iddah* wanita karir di Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Wanita-wanita karir yang beraktifitas diluar rumah dianggap melanggar tradisi baik secara adat masing-masing masyarakat setempat maupun tradisi hukum islam. Sehingga wanita yang sedang mengalami masa *'iddah* tersebut dikucilkan. Sejalan dengan perkembangan zaman yang menuntut wanita bisa bergerak bebas aktif diluar

[8]Rohimah, *Wawancara*, Wonorejo 05 Februari 2022.

tentu jika mengalami masa *'iddah* dengan konteks dia sebagai wanita karir dan wanita dalam masa *'iddah* harus diperhitungkan setidaknya dalam menjalani *'iddah* dan *ihdad* harus melihat situasi.[9]

Adapun hasil penelitian *'iddah* wanita karir dalam pandangan islam di Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yaitu:

Menurut pandangan Bapak Rozikin, dusun wonorejo selaku tokoh agama berpendapat bahwa:

> "didalam hukum islam sendiri seorang wanita karir yang di tinggal mati oleh suaminya boleh saja keluar dari rumah asalkan ada urusan yang mendesak seperti kejadian di desa kandangtepus ini yang kebanyakan masyarakatnya harus pergi ke kebun juga ke pasar untuk mencari uang. Maka diperbolehkan seorang wanita karir itu keluar rumah guna untuk mencari nafkah untuk dirinya juga untuk anak-anaknya guna untuk melanjutkan kehidupannya, akantetapi meskipun dia boleh keluar dia tidak boleh pergi seenaknya karena wanita tersebut harus memenuhi aturan yang ada, dan ada sebuah pernyataan yang mengatakan ketika seorang istri yang mengalami masa 'iddah boleh kerumah tetangganya guna untuk sekedar mencari hiburan agar tidak teringat suaminya dan agar tidak setres setelah itu kembali lagi kedalam rumah dan hal itu yang diperbolehkan dalam islam".[10]

Dari pernyataan diatas dijelaskan bahwa memang islam sangat memperbolehkan wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya keluar dari rumah untuk mencari nafkah untuk dirinya dan juga anak-anaknya, asalkan ketika ia keluar dari rumah ia harus tetap mematuhi syarat-syarat yang ada, seperti tidak memakai pakaian yang seksi, tidak memakai minyak wangi dan lainnya.

Pendapat yang sama juga dipaparkan oleh wanita karir yang melakukan iddah di Desa Kandang tepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, menurut wanita karir tersebut islam mewajibkan seorang yang sudah ditinggal mati oleh suaminya baik wanita tersebut wanita berkarir ataupun bukan untuk melakukan iddah sesuai dengan hukum yang sudah dijelaskan didalam Al-qur'an dan Hadits.

Seperti pendapat ibu Sumin, Ia mengatakan;

[9]Wahibatul Maghfuroh, *Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam*, Jurnal IUS Vol. IX No. 01 Maret 2021, Universitas Panca Marga Probolinggo, 8.
[10]Rozikin, *Wawancara*, Wonorejo 04 Februari 2022.

”kenapa didalam islam wanita memiliki ‘iddah mungkin supaya tau, takut ada kejadian hamil, itu hanya untuk antisipasi biar bisa dilihat biasanya pada segitu bulan ada tanda-tanda, biasanya positif hamil kalau ada kejadian hamil ini anaknya siapa, mungkin itu didalam islam ‘iddah harus diterapkan dan harus dilakukan oleh wanita baik karir maupun non karir”.[11]

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap wanita karir di desa kandangtepus, dapat ditarik benang merah, bahwa praktek *‘iddah* itu harus sesuai aturan islam yaitu 4 bulan 10 hari, kecuali wanita yang di tinggal mati oleh suaminya itu dalam keadaan hamil maka *‘iddah*nya sampai melahirkan. Maksudnya tidak keluar rumah selama masa berkabung tersebut kecuali keluar untuk kebutuhan anak, bekerja, menghilangkan kejenuhan dan keluarnya hanya di sekitar rumah.

Persoalan *‘iddah* dalam Al-Qur’an dan Hadits sudah di jelaskan secara terperinci, para ulama fiqih sudah membahas masalah *‘iddah* ini, sehingga tidak bisa terhindar dari perbedaan pendapat antara masing-masing ulama dalam menetapkan *‘iddah*. Karena masa berkabung seorang wanita yang cerai karena ditinggal mati oleh suaminya maupun yang cerai talak dan huluk itu *‘iddahnya* sama 4 bulan 10 hari akan tetapi berbeda dengan wanita yang di cerai mati ataupun cerai talak yang dalam keadaan hamil maka masa *‘iddah* tersebut sampai melahirkan, karena adanya *‘iddah* tersebut untuk mengosongkan rahim.

Menurut M.Quraish sihab mengatakan bahwa perempuan yang keluar rumah ketika masa iddah itu diperbolehkan akan tetapi tetap tidak diperbolehkan untuk bersolek dan berdandan untuk memamerkan dirinya, tapi juga tidak harus kusut, ia dapat tampil secara normal. Perempuan yang ditinggal mati suaminya juga tidak diperbolehkan untuk menghadiri pesta pernikahan, kalau ia keluar rumah untuk kebutuhan dirinya dan juga anak-anaknya maka hal tersebut sangat tidak dilarang.[12]

Daftar Pustaka

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ermawati,Siti,*PeranGandaWanitaKarier(KonflikPeranGandaWanitaKarierditinjuDalamPerspektifIslam),* Jurnal Edutama Vol. 2, No. 2, 2016, 1.

[11]Sumin, *Wawancara,* Wonorejo 03 Februari 2022.

[12] M.Quraish sihab, *Tafsir Al Misbah,* Jilid XIII,(Jakarta: Lentera hati,2000)h.190

Hidayati. dan Febri, Nuzulia. 2019. "*Rekonstruksi Hukum 'Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).*" Mazahibuna 1. no. 1.

Ismawati, Elys Farihacha. 2021. *Wanita Antara Karir Dan Keluarga. (Bagaimana Pandangan Islam Tentang Wanita Karir, Nafkah dan Keluarga)*. Jawa Timur: CV. Global Aksara Pres.

Mauizhah, Vol. 1, No. 1, 9.

Rezky Amir,Ria,2018. *Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)*, Jurnal Al-

Shihab, M.Quraish. 2000. Tafsir Al-Misbah. Jakarta:Lentera hati.

Wahibatul Maghfuroh. 2021. *Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam*. Jurnal IUS Vol. IX No. 01 Maret.Universitas Panca Marga Probolinggo.